



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

Dewan Pers
Keluarkan PPR untuk
Surat Kabar “Anak
Bangsa” dan “Radar
Nusantara”

HAL
6-7



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Media Diharapkan Bangun **Optimisme**

HAL
2



Pers Evaluasi
Liputan tentang
Demonstrasi
Gunakan

Kekerasan HAL
8

Forum Pemred
Dewan Pers:
Hati-Hati dalam
Beraktivitas

HAL
4



Dewan Pers
Ikut Pantau
Persidangan
Kasus Cebongan

HAL
9

Setelah Pers Mendapatkan **Kebebasan**
Saatnya Menjawab “Freedom for?”

HAL
5



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Media Diharapkan Bangun Optimisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap media massa membangun optimisme rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan ke depan, termasuk mencapai impian menjadi negara maju di 100 tahun merdeka di 2045. Jika media massa hanya menampilkan berita yang buruk, rakyat tidak akan percaya diri.

Hal itu dikatakan Presiden saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama perwakilan media massa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/7/2013). Acara dihadiri para pemimpin redaksi, pimpinan organisasi kewartawanan, wartawan senior, dan wartawan kepresidenan.

Menurut SBY, pers juga agen karakter *building* sehingga di tengah daya kritis pers, di tengah kepentingan pers memotret apa yang terjadi di Indonesia dan dunia,

Presiden Susilo Bambang Yudho bersama dengan Wakil Ketua Dewan Pers Margiono dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama perwakilan media massa di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Foto: www.beritadarah.com



pers diharapkan ikut membangun optimisme, pikiran positif, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dari bangsa ini.

“Bukan angin surga, bukan meninabobokan. Kalau pers dan media massa selama 15 tahun ke depan, misalnya, tidak ada liputan *good news* sama sekali, hanya *bad news* semata, maka bagaimana

“
Jika media massa hanya menampilkan berita yang buruk, rakyat tidak akan percaya diri.

rakyat bisa percaya dengan dirinya sendiri?” kata Presiden.

SBY mengatakan, menjadikan Indonesia negara maju tentu menjadi tugas semua pihak. Sejak saat ini, perlu persiapan di berbagai sektor. Untuk menjadi negara maju, kata dia, tidak boleh kerdil dalam pemikiran.

“Kita harus punya rasa percaya diri, harus punya semangat harus bisa. Kita anggota G-20. Bangsa yang bersemangat, berenergi tinggi, berpikir positif, maka dia akan tahu setiap masalah pasti ada solusi,” kata Presiden. (*kompas.com* 16/7/2013)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(*ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id*)



Harapan terhadap Pers Hadapi Pemilu 2014

Menghadapi Pemilu 2014, setidaknya muncul tiga harapan terhadap pers. Pertama, pers mampu menangkap keinginan atau tuntutan dari masyarakat yaitu perubahan. Liputan pers selama Pemilu seharusnya menangkap dan menggambarkan tuntutan perubahan itu.

Kedua, pers diharapkan bersikap independen dan adil terhadap semua peserta Pemilu. Saat ini, masalah intervensi pemilik media terhadap redaksi terus muncul dan semakin intensif dibicarakan. Penyebabnya, kedekatan sejumlah politisi atau pimpinan partai politik dengan perusahaan pers, terutama stasiun televisi. Surya Paloh yang memimpin Partai Nasdem adalah pemilik kelompok Metro TV. Sedangkan kelompok *Viva* (di antaranya *tvOne*, *ANTV*, *viva.co.id*) dimiliki Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar. Terakhir, kelompok *MNC* (di antaranya *RCTI*, *Global TV*, *MNC TV*, *Koran Sindo*) dikuasai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo.

Harapan ketiga, pers dapat membantu mencerdaskan pemilih melalui liputan-liputan yang berkualitas. Hingga saat ini belum banyak liputan yang mengungkap program partai politik.

Demikian beberapa pemikiran yang berkembang dalam diskusi tokoh pers yang digelar Dewan Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (2|6|2013). Diskusi ini antara lain dihadiri Ketua Dewan

Pers, Bagir Manan, Anggota Dewan Pers Margiono, Ninok Leksono, Nezar Patria, dan Ray Wijaya. Hadir juga tokoh pers seperti Atmakusumah, Sulastomo, Leo Batubara, Ida Bagus Alit Wiratmaja, Warief Djadjanto Basoeri, Kamsul Hasan.

Menurut Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, semakin banyak masyarakat membicarakan Pemilu menandakan keinginan adanya perubahan. Pers selayaknya mendengarkan keinginan itu dan mengambil tempat untuk membantu mewujudkannya. "Apakah tidak lebih baik kalau kita menyampaikan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Berdasarkan itulah pers bekerja menggolkan kebutuhan itu selama lima tahun ke depan dan itulah harapan terhadap pemimpin kita," kata Bagir Manan.

Fase Besar

Pada Pemilu 2014, pers akan kembali menghadapi satu fase perkembangan yang sangat besar. Itu terjadi, menurut Anggota Dewan Pers Nezar Patria, karena sejumlah pimpinan partai politik memiliki perusahaan pers, terutama televisi. Jika pada Pemilu tahun depan terbukti sejumlah

politisi sukses karena pengaruh kepemilikan mereka atas stasiun televisi, maka pada Pemilu berikutnya akan semakin tinggi dorongan politisi untuk menguasai pers.

Survei baru-baru ini menyebutkan, sebanyak 93 persen masyarakat mendapat informasi dari televisi. "Itu sebabnya televisi paling mengoda kekuatan politik saat ini. Salah satu strategi kemenangan dalam Pemilu adalah bagaimana melakukan pendekatan terhadap media dan mendapat liputan media," ungkap Nezar.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Dewan Pers Ray Wijaya, memprediksi pada Pemilu 2014 pertarungan para politisi melalui televisi banyak berupa iklan, dibanding berita. Apalagi delapan stasiun televisi besar di Jakarta, selain Metro TV dan *tvOne*, rata-rata hanya memiliki waktu tiga sampai lima jam untuk siaran berita. Itu pun bukan pada jam utama siaran (*prime time*).

Program televisi, ia menambahkan, ditentukan oleh data kepe-mirsaan. Karena itu, sekarang jam utama siaran banyak diisi program non-berita. Partai politik akan memilih beriklan di jam utama siaran yang bukan program berita. (red)

KOREKSI

Dalam Berita Utama berjudul: "Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Masyarakat Demokratis Perlu Banyak Wadah 'Free Market of Ideas'" – (*Etika*, Juni 2013, hal 3) terdapat kekeliruan.

Pencetus pers sebagai *the fourth estate* adalah **Thomas Carlyle**. (seorang sejarawan kenamaan Inggris abad 19). Pertama kali Thomas Carlyle menyebut pers sebagai *the fourth estate* tahun 1841. Jadi, **bukan** Richard Carlile.

Mohon maaf atas kekeliruan ini.

Redaksi



Forum Pemred

Dewan Pers: Hati-Hati dalam Beraktivitas

Dewan Pers tidak mempermasalahkan eksistensi Forum Pemred dan menyarankan agar Forum Pemred senantiasa berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, ketika menerima rombongan pengurus Forum Pemred yang dipimpin Nurjaman Mochtar di kantor Dewan Pers, Jakarta, (2/7/2013).

Ketua Dewan Pers mengungkapkan, sikap Dewan Pers tentang Forum Pemred itu diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pers di Jakarta, 21 Juni 2013. Selanjutnya Bagir Manan berharap, Forum Pemred dapat menegakkan prinsip-prinsip etika profesi pers secara baik dan mengurangi dampak buruk dari bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan (seperti pertemuan puncak Pemred se-Indonesia di Bali).

Terkait penggalangan dana, tambah Bagir Manan, Dewan Pers meminta Forum Pemred dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas penggalangan dan penggunaan dana terutama dalam acara pertemuan puncak Pemred se-Indonesia di Bali

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pengawas Forum Pemred Ilham Bintang melaporkan, rapat pleno Forum Pemred, Rabu 19 Juni 2013, menetapkan Nurjaman sebagai Plt Ketua Forum Pemred yang baru, setelah Wahyu Muryadi mengundurkan diri. Sebelumnya



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, ketika menerima rombongan pengurus Forum Pemred yang dipimpin Nurjaman Mochtar di kantor Dewan Pers, Jakarta, (2/7/2013).

Pemred SCTV dan *Indosiar* ini menjabat Wakil Ketua Forum Pemred.

Kepada Ketua Dewan Pers, Nurjaman memaparkan isi deklarasi pendirian Forum Pemred

yang ditandatangani para pendiri, Juli 2012. Ia juga menyerahkan Komitmen Nusa Dua Bali, yang merupakan hasil pertemuan para pemred se-Indonesia di Bali pertengahan Juni lalu. (red)



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan membuka Diskusi Kelompok Terarah dengan tema: "Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralisme di Indonesia." Pembahasan Rancangan Pendapat Hukum Dewan Pers, di ruang rapat Dewan Pers, Jakarta, 25/7/2013.



Setelah Pers Mendapatkan Kebebasan Saatnya Menjawab “Freedom for?”

Oleh: Ninok Leksono

Dalam satu acara sarasehan akbar yang diselenggarakan oleh satu kantor Pemerintahan, peneliti menemukan bahwa di antara sekitar 100-an fenomena – atau lebih tepatnya masalah – yang ada di bangsa Indonesia adalah media. Peran media di satu sisi diakui besar, namun konotasi yang ada kurang atau tidak baik, yakni “mendangkalkan” dan “membodohkan”.

Kesan tersebut sebenarnya bukan hal baru dan kalangan pers juga sudah tahu apa penyebabnya. Sebagian juga mengaitkan kebiasaan media yang suka mengangkat hal buruk sebagai berita, mengikuti adagium “*bad news is good news*”. Padahal, lanjut kritikus media, “*bad news is bad news*”. Berita buruk ya berita buruk, menjelek-jelekkan.

Seorang jurnalis senior mengatakan, bahwa kalau yang buruk terus diangkat, bangsa akan kehilangan kepercayaan diri, masyarakat tidak mendapatkan inspirasi dari pers, dari media, yang diandaikan menjadi suluh atau obor bagi bangsa.

Perlu Pencerahan

Sebagai orang dalam pers, kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa kondisi pers nasional memang masih belum sempurna. Ibaratnya, setelah mendapatkan kebebasan dari belunggu era Orde Baru yang opresif terhadap pers, pers nasional masih belum sepe-



nuhnya mendapatkan pencerahan untuk mengisi kebebasan yang diraihnya. Meminjam istilah yang sudah banyak dikemukakan, setelah “*freedom from*”, belum jelas “*freedom for*”-nya.

Kalau kita juga mau berintrospeksi, kita juga melihat beberapa kelemahan sistemik atau struktural dalam praksis media yang membuat masyarakat mempunyai citra atau konotasi kurang baik terhadap media.

Dari sisi sumber daya insani saja kita bisa melihat, jumlah wartawan yang selama Orde Baru hanya sekitar 6.000, setelah Reformasi meledak jadi 70.000, atau bahkan 100.000 sekarang ini. Macam-macam pula julukan yang dilekatkan pada kalangan ini, ada wartawan *bodrex*, wartawan *illegal*, *WTS* (wartawan tanpa surat-kabar) dan lain-lainnya.

Siapa yang mengontrol kualitas atau kualifikasi jurnalistik mereka? Dewan Pers, PWI, AJI, IJTI, Lembaga Pendidikan Pers Dr Soetomo (LPDS) dan perusahaan

pers yang mapan, memang akhir-akhir ini giat dalam mempromosikan uji kompetensi wartawan, yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional wartawan.

Namun boleh jadi jumlah wartawan yang sudah terjangkau oleh program ini masih terlampau sedikit dibandingkan jumlah wartawan yang ada. Yang tidak kalah penting juga industri medianya sendiri, yang belum sepenuhnya juga sehat, sehingga bisa menyelenggarakan program peningkatan kemampuan, sekaligus meningkatkan taraf hidup wartawannya.

Masa Transisi

Di luar itu, media sendiri dewasa ini berada dalam masa transisi: dari media konvensional ke media baru, dengan segala konsekuensi yang ada. Misalnya saja, media baru merasa bisa berekspresi secara lebih informal, lebih eksplisit, mengikuti apa yang dicetuskan ahli komunikasi Marshall McLuhan, yaitu “*The medium is the message*”. Praksis jurnanisme yang memangkas prinsip 5W+1H menjadi cukup 3 atau 4 W saja (*what, when, where*, sering tanpa *who*), mudah melahirkan kesan sumir atau dangkal.

Lalu di ranah media elektronik, yang amat kuat didikte rejim *rating*, program hiburan eksekutif – sering dengan menyertakan kisah penuh jalan pintas dan *haha-hihi* semata - juga melahirkan kesan

>> [Bersambung ke hal. selanjutnya](#)



Pengaduan

pendangkalan dan pembodohan. "Mana bisa orang bisa sekaya itu dalam tempo singkat?", acap disampaikan oleh pemirsa.

Arus besar tontonan menghibur tapi tanpa pesan lebih dalam, dari sisi bisnis memang diminati dan pengelola media yang KPI (*key performance indicator*)-nya memang mencari keuntungan, senang dengan "*great revenue*" ini.

Tetapi kembali pada "*freedom for*", memberi hiburan saja, lebih-lebih yang dicitrakan memacu pendangkalan dan pembodohan, jelas tidak cukup. Berita-berita yang sekadar memberitakan yang baik-baik semata, juga tergolong menipu diri, apalagi ketika di kanan-kiri kita masih terdapat pelbagai per-

soalan yang aneh dan akut. Kemiskinan yang tak cepat bisa diatasi, kesenjangan yang makin lebar, ketergantungan pada impor yang makin luas (kita ingat kelangkaan kedele, bensin, dan sebagainya).

Melupakan isu-isu itu dan sebaliknya terhanyut dalam klaim keberhasilan (yang boleh jadi semu), bisa jadi justru membuat kita terhanyut dan mudah puas diri.

Cermin Masyarakat

Media adalah cermin masyarakat dan bangsanya, dengan segala kekurangan yang masih ada pada dirinya. Jadi, diakui, pekerjaan rumah memang masih banyak bagi kalangan media dan pers untuk berbenah dan memperbaiki

diri. Dengan segala hiruk-pikuk yang ada sekarang ini, misi "*freedom for*" niscaya harus terus menerangi jurnalis dan pengelola industri pers.

Dr Eduard Depari, salah seorang pakar komunikasi, pada awal Juli sempat menyinggung bahwa menjalankan peran pers sebagai agen perubahan sosial bisa menjadi satu pencerahan, ya itu lah yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan "*freedom for*".

Kebebasan itu ingin kita gunakan untuk membuat perubahan sosial, dari yang kusut sekarang ini menjadi yang lebih baik di kemudian hari. ***

Ninok Leksono adalah Anggota Dewan Pers

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id

Dewan Pers Keluarkan PPR untuk Surat Kabar "Anak Bangsa" dan "Radar Nusantara"

Dewan Pers mengeluarkan 2 (dua) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) masing-masing untuk Surat kabar *Anak Bangsa* dan *Radar Nusantara* pada 26 Juli 2013. Isi PPR itu sebagai berikut:

Dewan Pers menerima surat dari Panitia Pengawas Pemilu (kini Bawaslu) Sumatera Utara perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran berdasarkan pengaduan anggota masyarakat, melalui surat tertanggal 15 Maret 2013, terkait berita Surat Kabar *Anak Bangsa* berjudul "Jangan Pilih Cagubsu Tukang Kawin", (edisi ke- 1333, Minggu Ke-IV, Februari 2013).

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers meminta klarifikasi

dan keterangan dari Pengadu yakni para komisioner Bawaslu Sumatera Utara dan Teradu yakni Penanggung jawab, Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana *Anak Bangsa* pada 22 Juli 2013 di Medan.

Dari hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan *Anak Bangsa* dalam pertemuan pada 22 Juli 2013 itu terungkap bahwa berita yang dibuat *Anak Bangsa* hanya berdasar hasil pernyataan para pendemo tanpa uji informasi dan konfirmasi kepada obyek utama berita tersebut yaitu Gatot Pujo Nugroho yang saat itu menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara.

Dewan Pers menilai berita yang dimuat *Anak Bangsa* ber-

judul "Jangan Pilih Cagubsu Tukang Kawin" melanggar Pasal 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yakni tidak ada uji informasi, tidak berimbang, mengandung opini yang menghakimi dan fitnah.

Karena itu, Dewan Pers merekomendasikan *Anak Bangsa* memuat Hak Jawab Gatot Pujo Nugroho secara proporsional di tempat atau halaman dan rubrik yang sama dengan berita yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada Gatot Pujo Nugroho dan masyarakat. Hak Jawab tersebut dimuat pada kesempatan pertama sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.





Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat, M. Ridlo Eisy, (kanan) menyerahkan Buku Profil Dewan Pers kepada Jumanto, SH Kanit Cyber Crime Polda Sumatera Utara dalam rangka kunjungan koordinasi di Medan, 23/7/2013.

Dalam memberitakan mengenai Gatot Pujo Nugroho selanjutnya, *Anak Bangsa* wajib mematuhi KEJ.

Tak Beritikad Baik

Sementara itu, Dewan Pers menerima pengaduan dari Syarfi Hutauruk, Walikota Sibolga, terhadap Surat Kabar Mingguan (SKM) *Radar Nusantara*, tertanggal 23 Mei dan 19 Juni 2013, atas serangkaian berita *Radar Nusantara* berjudul: "Tangkap? Walikota Syarfi Hutauruk "Terkait Dugaan Ijazah Palsu, Pengemplangan BBM dan Mark Up Pengadaan Pengkalan Truk" (edisi Minggu I April 2013); "Jeruji Besi Menanti Kedatangan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk" (Minggu III April 2013); "Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, Terima Dana Setengah Biaya Proyek...?" (Minggu III April 2013); "Syarfi Hutauruk: Biadab, Licik, Penipu dan Pembohong" (Minggu II, Juni 2013). Pada 23 Juli 2013, Syarfi juga mengadukan 2 edisi terbaru *Radar Nusantara* berjudul "Sitorus Gondrong Tantang Walikota Sibolga" (Minggu Ke-I, Juli 2013) dan "Copot Kajari dan Kapolres Sibolga" (Minggu ke-III, Mei 2013).

Terkait pengaduan itu, Dewan Pers meminta klarifikasi

dan keterangan dari Teradu yakni Penanggung Jawab SKM *Radar Nusantara*, tanggal 19 Juni 2013 di Jakarta, dan Pengadu yakni Syarfi Hutauruk, pada 23 Juli 2013 di Medan.

Dari hasil penelitian Dewan Pers, klarifikasi dan keterangan dari *Radar Nusantara*, terungkap bahwa *Radar Nusantara* belum memahami Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan UU No.40 tentang Pers. Serangkaian berita yang dibuat *Radar Nusantara* memperlihatkan dengan sangat jelas menggunakan kata-kata kasar, tendensius, tidak menghormati asas praduga tidak bersalah dan mengarah pencemaran nama baik terhadap Syarfi Hutauruk yang ditunjukkan antara lain melalui berita "Syarfi Hutauruk. Biadab, Licik, Penipu dan Pembohong" pada edisi Minggu ke II, Juni 2013.

Radar Nusantara juga telah menipu masyarakat dengan mencantumkan alamat Sekretariat Dewan Pers, Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No 32-34 Jakarta Pusat 10110 website www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id, di dalam kotak redaksi *Radar Nusantara* di edisi online www.radamusantara.com maupun di edisi cetak (antara lain

edisi Minggu Ke-I, Juli 2013). Di samping itu, hingga Pernyataan Dewan Pers dikeluarkan, *Radar Nusantara* tidak dapat menunjukkan bukti badan hukumnya. *Radar Nusantara* juga tidak melayani hak jawab yang telah diajukan oleh Syarfi Hutauruk melalui surat tertanggal 12 Mei 2013.

Atas dasar pertimbangan itu, Dewan Pers menilai serangkaian berita yang dimuat *Radar Nusantara* mengenai Syarfi Hutauruk merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1, 3 dan 4 KEJ karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini menghakimi, serta melanggar asas praduga tidak bersalah yang semua itu menegaskan adanya itikad buruk dari *Radar Nusantara*.

Radar Nusantara tidak beritikad baik dengan terus menerus menggunakan kata-kata kasar, melanggar KEJ secara berulang-ulang dan tidak melayani hak jawab yang telah diajukan Syarfi Hutauruk. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang oleh *Radar Nusantara* tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Radar Nusantara* juga terindikasi kuat melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait asas praduga tak bersalah.

Dewan Pers juga menilai pencantuman alamat kantor Dewan Pers di dalam kotak redaksi *Radar Nusantara* merupakan pelanggaran hukum dan penyelesaiannya diserahkan kepada penegak hukum.***

Pernyataan Penilaian Rekomendasi selengkapnya baca di www.dewanpers.or.id



Pers Evaluasi Liputan tentang Demonstrasi Gunakan Kekerasan

Kalangan pers perlu membicarakan peliputan demonstrasi yang dilakukan dengan cara kekerasan yang masih sering terjadi akhir-akhir ini. Sebab, keberadaan wartawan di lokasi demonstrasi dan liputan pers diyakini dapat turut mempengaruhi bentuk demonstrasi. Salah satu cara yang diusulkan yaitu “moratorium” untuk tidak meliput demonstrasi yang dilakukan dengan cara kekerasan.

Demikian antara lain pemikiran yang muncul dalam diskusi tentang liputan pers dan demonstrasi anarkis yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Jumat (12/7/2013). Diskusi ini digelar untuk mengevaluasi liputan pers tentang demonstrasi, terutama menjelang kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Hadir sebagai pembicara diskusi, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, wartawan senior ANTV Ivan Haris, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Ali Abdillah.

Bagir Manan menekankan perlunya pers bersikap menghadapi demonstrasi yang suka menggunakan kekerasan. “Jangan sampai pers jadi faktor yang menyebabkan hal-hal yang tidak menguntungkan itu,” katanya.

Ia menambahkan, tidak sepatutnya pers menggunakan mahasiswa sebagai instrumen atau obyek untuk meraih kesuksesan, misalnya untuk menaikkan kepemiraan program.

Menurutnya, gerakan mahasiswa adalah kekuatan

moral. Mahasiswa harus menyadari kepentingan moral ini sebagai cara untuk mempengaruhi pejabat negara agar lurus dan baik. Di sisi lain, pers perlu berpikir bagaimana menjaga mahasiswa dengan kekuatan moralnya. “Itu yang perlu kita (pers) pikirkan, yaitu bagaimana menjaganya,” ujar Bagir.

Ali Abdillah mengakui sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa awalnya tidak direncanakan dengan cara kekerasan. Namun, pada saat demonstrasi berlangsung, sering muncul provokator yang menyebabkan demonstrasi berubah kekerasan.

Wartawan yang meliput demo, Ali melanjutkan, ada yang mengingatkan mahasiswa agar tidak melakukan pengrusakan, tetapi ada yang justru menyuruh membakar ban.

Di kalangan mahasiswa saat ini muncul dua pemikiran apabila demonstrasi yang mereka lakukan ingin diliput pers, yaitu demonstrasi

merusak atau kreatif. “Aksi simbolik dan kreatif harus mendapat tempat tersendiri di banding kekerasan,” tegas Ali.

Menurutnya, selain demonstrasi, banyak aksi akademik yang dilakukan mahasiswa. Namun, pers jarang meliputnya. Mahasiswa juga mulai menggunakan media sosial sebagai sarana demo. “Menjadi titik tekan kita, jangan sampai demonstrasi merugikan publik. Proses kegagalan kalau sampai merugikan publik,” tambahnya.

Moratorium

Dalam diskusi ini, Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berpendapat sudah waktunya pers membuat “moratorium” tidak memberitakan demonstrasi yang dilakukan dengan kekerasan. Pers harus lebih memberi perhatian kepada demonstrasi yang diam dan yang memiliki pesan kuat.

Ia menambahkan, perusakan fasilitas publik oleh para demonstran dapat menghancurkan kualitas hidup masyarakat.

Dewan Pers menggelar Diskusi dengan tema Peran Media dalam Menyikapi Maraknya Demonstrasi yang Anarkis, Dewan Pers (12/7/2013)



Dewan Pers Ikut Pantau Persidangan Kasus Cebongan

Dewan Pers secara formal turut memantau perkembangan persidangan kasus Cebongan. Langkah ini diambil setelah Dewan Pers menerima pengaduan tentang intimidasi terhadap beberapa wartawan yang meliput atau memberitakan persidangan terkait penembakan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta, ini.

"Kami secara formal akan memantau, apakah tekanan kepada wartawan setelah (jumpa pers) ini masih terjadi," kata Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam jumpa pers yang digelar Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Senin (15/7/2013). Jumpa pers ini turut dihadiri Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, dan Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila.

Menurut Stanley, panggilan akrab Yosep Adi Prasetyo, Dewan Pers menerima pengaduan dari Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer yang mengungkap adanya intimidasi terhadap wartawan Harian *Kompas* dan *Tribun*.

Stanley meminta pihak-pihak terkait kasus Cebongan yang merasa dirugikan oleh berita pers untuk menggunakan hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers. Ia menegaskan, upaya menghambat wartawan saat menjalankan kerja jurnalistik sama dengan menghambat hak masyarakat untuk mendapat informasi.

"Kami juga menunggu pihak yang merasa dirugikan untuk mengadu ke Dewan Pers. Inilah prinsip yang diakui UU Pers," kata Stanley.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, berharap pers turut menjaga proses persidangan agar berjalan baik. Pers perlu menjaga keseimbangan peliputan terhadap tiga komponen yang terkait persidangan ini yaitu korban, mereka yang diadili, dan masyarakat.

"Pers harus benar-benar memperhatikan tiga komponen ini.

"Upaya menghambat wartawan saat menjalankan kerja jurnalistik sama dengan menghambat hak masyarakat untuk mendapat informasi".

Pers menjaga keseimbangan ini, jangan sampai terjebak pada hal yang merugikan kita sendiri," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini juga berharap semua pihak menghormati fungsi pers sebagai lembaga publik untuk mengawasi dan menyerap informasi tentang kasus Cebongan.

Dalam jumpa pers ini, Komnas HAM merilis pernyataan yang mengungkap beberapa kejadian intimidasi terhadap wartawan. Menurut Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, wartawan tidak sepenuhnya bebas meliput persidangan karena mengalami intimidasi. Padahal, liputan pers sangat penting untuk mendorong persidangan berjalan adil dan transparan. Fakta-fakta di persidangan akan terungkap ke masyarakat melalui pemberitaan pers.

"Komnas HAM mendukung sepenuhnya tugas-tugas jurnalis untuk melakukan peliputan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang menjadi fakta-fakta di persidangan," demikian antara lain isi pernyataan Komnas HAM. (red)

www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id | Twitter: @dewanpers

<< Sambungan Hal. 8

Kerugian akan kembali pada masyarakat. Pemberitaan tentang demonstrasi yang dilakukan dengan kekerasan juga tidak akan meningkatkan kualitas jurnalisme. "Kualitas hidup kita juga tidak

bertambah baik," tegasnya.

Ivan Haris menanggapi positif usulan agar kalangan pers membuat "moratorium" untuk tidak meliput atau menonjolkan demonstrasi yang dilakukan

dengan kekerasan. Namun, ia memberi catatan, beberapa demonstrasi yang berlangsung dengan kekerasan tetap perlu diberitakan dengan alasan yang kuat. (red)



Pada 10 Juli 2013, Ketua Dewan Pers menandatangani Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers. Prosedur yang baru ini menggantikan prosedur lama yang ditetapkan pada 2008. Berikut prosedur pengaduan selengkapnya:

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

PENDAHULUAN

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu bentuk jaminan terhadap hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang merupakan hak asasi manusia, yang harus dijamin sepenuhnya oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.
- (4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu.
- (5) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- (6) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

- (7) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Hal yang Bisa Diadukan

Dewan Pers menerima pengaduan menyangkut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;
- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
- c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

Hal yang Tidak Bisa Diadukan

Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan kecuali pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian



atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers dan atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.

BAB III PARA PIHAK

Pasal 5

Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik

- (1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 6

Pengaduan terhadap Kegiatan Jurnalistik

- (1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.
- (2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 7

Kuasa Pengaduan

- (1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
- (2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

BAB IV ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.
- (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
- (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telp.: 021-3504875, 77, faks.: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id.
- (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
- (5) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau

deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan.

BAB V PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- (2) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (3) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.

Pasal 10

- (1) Pengaduan gugur apabila:
 - a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers.
 - b. Pengadu mencabut pengaduannya.
- (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
- (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.
- (4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan.
- (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
- (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.
- (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Hasil Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
- (5) Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.



BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS

Pasal 12

- (1) Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.
- (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
- (4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
- (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Jakarta, 10 Juli 2013

**Seruan Dewan Pers
Nomor: 189/S-DP/VII/2013
Tentang
Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila**

Dewan Pers prihatin atas banyaknya kasus kejahatan susila yang terjadi akhir-akhir ini, terlebih lagi, korban terbanyak adalah anak-anak. Pada saat yang sama Dewan Pers menerima banyak pengaduan dari masyarakat tentang berita kasus kejahatan susila yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila...." Di dalam Penafsiran ditegaskan "Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak." Dalam praktiknya, masih banyak wartawan yang mengungkap identitas korban kejahatan susila seperti menulis nama korban, nama orang tua, nama dan alamat rumah, kampung, desa, kantor atau sekolahnya.

Terkait hal itu, Dewan Pers merasa perlu mengingatkan pengelola media dalam meliput

kasus kejahatan susila. Dewan Pers mengajak wartawan untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila, apalagi yang masih tergolong anak-anak/belum dewasa, dengan menutup rapat identitasnya. Prinsip hati-hati, empati, dan sikap bijaksana sangat dituntut dalam setiap pemberitaan tentang kejahatan susila. Semua itu perlu dilakukan agar pers dapat berkontribusi melindungi korban dan sekaligus tidak kehilangan peran mendorong penegakan hukum serta bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat mencegah terjadinya kejahatan susila.

Sikap bijaksana dan berhati-hati dari media dapat ditunjukkan, misalnya, dengan tidak mengungkap hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya identitas korban kejahatan susila. Pemuatan nama inisial korban sebaiknya dihindari. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan "seorang perempuan", "seorang anak" atau "korban" untuk menggambarkan "identitas korban". Pemuatan gambar korban dan keluarganya, gambar

tempat tinggal atau tempat kerjanya, walaupun disamarkan atau diburamkan, masih berpotensi mengarah pada terungkapnya identitas korban. Karena itu, pemuatan gambar-gambar tersebut sebaiknya juga dihindari.

Berita yang terlampau vulgar yang menggambarkan saat pelaku melakukan kejahatan susila terhadap korban, dapat menambah trauma dan penderitaan bagi korban, juga berpotensi menimbulkan *copy cat*, yaitu pelaku kejahatan baru yang terinspirasi oleh kejahatan yang terjadi sebelumnya. Pers tidak sepatutnya mengeksploitasi kasus kejahatan susila.

Dengan bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam peliputan kasus kejahatan susila, media dapat terhindar dari kemungkinan pelanggaran kode etik jurnalistik dan bisa ikut berkontribusi mencegah terjadinya kejahatan susila.

Jakarta, 10 Juli 2013

Dewan Pers

Bagir Manan

Ketua

